



WALIKOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU
NOMOR: 05 TAHUN 2015

TENTANG

PENGATURAN PENGELOLAAN PUNGUTAN RETRIBUSI/ PENERIMAAN
KEUANGAN DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN LINGKUP BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BAUBAU
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Baubau Nomor 81 Tahun 2014, dipandang perlu mengatur pengelolaan pungutan retribusi/ penerimaan keuangan dan Jasa Pelayanan Kesehatan lingkup Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;
- b. bahwa Keputusan Walikota Baubau Nomor 125 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pengelolaan Pungutan Retribusi/ Penerimaan Keuangan Bidang Pelayanan Kesehatan Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan oleh karenanya perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berhubung dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2004 Nomor 14);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkup Kementerian Kesehatan;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 440/MENKES/SK/XII/2012 tentang Tarif Rumah Sakit Berdasarkan Indonesia Case Based Group (INA-CBG);
 4. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGATURAN PENGELOLAAN PUNGUTAN RETRIBUSI/ PENERIMAAN KEUANGAN DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN LINGKUP BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kota Baubau;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau;
- (3) Walikota adalah Walikota Baubau;
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;
- (5) Direktur adalah Direktur RSUD Kota Baubau;

- (6) Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
- (7) Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut;
- (8) Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- (9) Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit;
- (10) BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba;
- (11) JKN merupakan program pelayanan kesehatan terbaru yang merupakan kepanjangan dari Jaminan Kesehatan Nasional yang sistemnya menggunakan sistem asuransi;
- (12) INA – CBG's atau Indonesian – Case Base Group adalah cara pembayaran perawatan pasien berdasarkan diagnosis-diagnosis atau kasus-kasus yang relatif sama. Besar kecilnya tarif yang muncul dalam software INA - CBG's ditentukan oleh Diagnosis dan Prosedur.

Pasal 2

Pengaturan Pengelolaan Pungutan Retribusi/ Penerimaan Keuangan Lingkup Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau ditetapkan sebagai berikut:

1. Sumber penerimaan berasal dari pungutan retribusi berdasarkan pola tarif PERDA Kota Bau-Bau Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bau-Bau;
2. Sumber penerimaan yang berasal dari BPJS dan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nomor: 69 Tahun 2013;
3. Sumber penerimaan yang berasal dari Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana berdasarkan *MOU* dan Pendidikan.

Pasal 3

- (1) Penyetoran Klaim pasien umum dan pasien jasa ratarja menggunakan pola tarif Peraturan Daerah;
- (2) Penyetoran Klaim pasien BPJS menggunakan pola tarif INA - CBG's.

Pasal 4

- (1) Besaran penyetoran ke Kas BLUD atas pendapatan klaim pelayanan pola BPJS sebesar 100% terdiri atas:
 - a. Jasa Sarana : 58%
 - b. Jasa Pelayanan : 42%
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point b adalah sebagai penunjang kegiatan pelayanan dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Jasa Pelayanan 40% = 100%, terdiri dari :
 - Jasa pelayanan Medik : 40%
 - Jasa pelayanan Paramedik : 35%
 - Jasa pelayanan Non Medik : 10%
 - Jasa Manajemen : 15%
 - b. Jasa pelayanan Lainnya : 2%
- (3) Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) point a dan point b pasal ini akan diatur kemudian melalui Keputusan Direktur BLUD RSUD Kota Baubau.

Pasal 5

- (1) Penerimaan bersumber dari kerjasama dengan institusi pendidikan sebesar 100% dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Jasa Sarana : 58%
 - b. Jasa Pelayanan : 42%
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Jasa Pelayanan 40% = 100% dengan rincian:
 1. Jasa manajemen : 50%
 2. Jasa Clinical Instruktur (CI) : 50%
 - b. Jasa Pelayanan Lainnya : 2%
- (3) Pembagian Jasa Manajemen yang bersumber dari kerjasama dengan institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) point a pasal ini akan diatur kemudian melalui Keputusan Pimpinan/Direktur BLUD RSUD Kota Baubau.

Pasal 6

- (1) Rekening Penerimaan pada BLUD RSUD Kota Baubau sebagai berikut:
BNI Cab. Baubau No. 0112644428 (Rek. Kas BLUD).
- (2) Rekening pengeluaran pada RSUD Kota Baubau sebagai berikut:
 - a. BNI Cab. Baubau No. 0112644428 (Rek. Kas BLUD);
 - b. BPD Cab. Baubau 004.01.05.000482.3 (Rek. Belanja Rutin/ LS/ APBD);
 - c. BNI Cab. Baubau No. 124183164 (Rek. Payroll Gaji PNS RSUD Kota Baubau/APBD).

Pasal 7

Dengan berlakunya peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Baubau Nomor 125 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 8 Januari 2015


WALIKOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 8 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



MUHAMAD DJUDUL

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2015 NOMOR 05